



**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 17 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49
TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 620/1367/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penanganan Longsor pada ruas jalan Langkap - Sanggang, Desa Sanggang Kecamatan Bulu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, Dana Alokasi Khusus dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perlu dilakukan pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum;

- e. bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu merubah Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 326) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011](#) (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I untuk [Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung](#) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah [Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum](#), diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Mei 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Mei 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 153

**KABUPATEN SUKOHARJO
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2011**

NOMOR URUT	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN DAERAH	880.458.597.000,00	900.284.252.000,00	19.825.655.000,00
1. 1.	Pendapatan Asli Daerah	71.051.620.000,00	71.051.620.000,00	0,00
1. 1. 1	Hasil Pajak Daerah	29.082.244.000,00	29.082.244.000,00	0,00
1. 1. 2	Hasil Retribusi Daerah	30.933.550.000,00	30.933.550.000,00	0,00
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.681.630.000,00	4.681.630.000,00	0,00
1. 1. 4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.354.196.000,00	6.354.196.000,00	0,00
1. 2.	Dana Perimbangan	658.553.658.000,00	658.553.658.000,00	0,00
1. 2. 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.249.678.000,00	44.249.678.000,00	0,00
1. 2. 2	Dana Alokasi Umum	565.131.680.000,00	565.131.680.000,00	0,00
1. 2. 3	Dana Alokasi Khusus	49.172.300.000,00	49.172.300.000,00	0,00
1. 3.	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	150.853.319.000,00	170.678.974.000,00	19.825.655.000,00
1. 3. 1	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
1. 3. 2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
1. 3. 3	Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	37.848.638.000,00	37.848.638.000,00	0,00
1. 3. 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	93.522.196.000,00	113.347.851.000,00	19.825.655.000,00
1. 3. 5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	17.482.485.000,00	17.482.485.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	880.458.597.000,00	900.284.252.000,00	19.825.655.000,00
2.	BELANJA DAERAH	919.538.700.000,00	975.287.330.000,00	55.748.630.000,00
2. 1.	Belanja Tidak Langsung	612.963.461.000,00	655.201.593.000,00	42.238.132.000,00
2. 1. 1	Belanja Pegawai	554.585.899.000,00	588.293.374.000,00	33.707.475.000,00
2. 1. 2	Belanja Bunga	57.909.000,00	57.909.000,00	0,00
2. 1. 3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
2. 1. 4	Belanja Hibah	70.000.000,00	6.396.407.000,00	6.326.407.000,00
2. 1. 5	Belanja Bantuan Sosial	25.921.000.000,00	25.921.000.000,00	0,00
2. 1. 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.057.933.000,00	1.057.933.000,00	0,00
2. 1. 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik	30.770.720.000,00	30.770.720.000,00	0,00
2. 1. 8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	2.704.250.000,00	2.204.250.000,00
2. 2.	Belanja Langsung	306.575.239.000,00	320.085.737.000,00	13.510.498.000,00
2. 2. 1	Belanja Pegawai	48.742.558.000,00	61.902.124.000,00	13.159.566.000,00
2. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	169.245.057.000,00	149.229.894.000,00	(20.015.163.000,00)
2. 2. 3	Belanja Modal	88.587.624.000,00	108.953.719.000,00	20.366.095.000,00
	Jumlah Belanja	919.538.700.000,00	975.287.330.000,00	55.748.630.000,00
	Surplus / (Defisit)	(39.080.103.000,00)	(75.003.078.000,00)	(35.922.975.000,00)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	39.080.103.000,00	75.003.078.000,00	35.922.975.000,00

NOMOR URUT	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
3. 1.	Penerimaan Pembiayaan	51.851.656.000,00	87.774.631.000,00	35.922.975.000,00
3. 1. 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya	45.851.656.000,00	81.774.631.000,00	35.922.975.000,00
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3. 1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
3. 1. 6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
3. 1. 7	Penerimaan Pembiayaan dari Deposito	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	51.851.656.000,00	87.774.631.000,00	35.922.975.000,00
3. 2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.771.553.000,00	12.771.553.000,00	0,00
3. 2. 1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3. 2. 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.679.000.000,00	6.679.000.000,00	0,00
3. 2. 3	Pembayaran Pokok Utang	3.092.553.000,00	3.092.553.000,00	0,00
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.771.553.000,00	12.771.553.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	39.080.103.000,00	75.003.078.000,00	35.922.975.000,00
3. 3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Urusan Pemerintahan : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN P
 Organisasi SKPD : 1.20.05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
										SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	(Rp)	%
1									2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1.20	1.20.05	00	00	4					PENDAPATAN DAERAH	845.742.052.000,00	865.567.707.000,00	19.825.655.000,00	2,34
1.20	1.20.05	00	00	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.335.075.000,00	36.335.075.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1			HASIL PAJAK DAERAH	29.082.244.000,00	29.082.244.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	01		Pajak Hotel	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	01	04	Hotel Bintang Tiga	103.080.000,00	103.080.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	01	05	Hotel Bintang Dua	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	01	07	Hotel Melati Tiga	48.300.000,00	48.300.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	01	08	Hotel Melati Dua	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	01	09	Hotel Melati Satu	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	01	12	Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Hotel/ Rumah Kos	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	02		Pajak Restoran	473.000.000,00	473.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	02	01	Restoran	348.000.000,00	348.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	02	06	Warung Makan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	03		Pajak Hiburan	63.244.000,00	63.244.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	03	02	Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	03	15	Permainan Ketangkasan	36.633.000,00	36.633.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	03	18	Pusat Kebugaran	9.662.000,00	9.662.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	03	19	Pertandingan Olahraga	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	03	21	Gelanggang Renang	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	03	22	Gelanggang Olah Raga	9.704.000,00	9.704.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	04		Pajak Reklame	1.840.000.000,00	1.840.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	04	01	Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	1.265.575.000,00	1.265.575.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	04	02	Reklame Kain	186.300.000,00	186.300.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	04	04	Reklame Selebaran	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	04	11	Reklame Baliho	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	04	13	Reklame Neon Sign	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	04	14	Reklame Neon Box	197.800.000,00	197.800.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	05		Pajak Penerangan Jalan	19.200.000.000,00	19.200.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	05	01	Pajak Penerangan Jalan PLN	19.200.000.000,00	19.200.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	06		Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
										SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	(Rp)	%
1									2	3	4	5	6
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	06	33	Tanah Liat/ Tanah untuk Urug	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	07		Pajak Parkir	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	07	01	Pajak Parkir	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	08		Pajak Air Bawah Tanah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	08	01	Pajak Air Bawah Tanah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	11		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.750.000.000,00	6.750.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	1	11	01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.750.000.000,00	6.750.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	2			HASIL RETRIBUSI DAERAH	198.881.000,00	198.881.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	198.881.000,00	198.881.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	154.251.000,00	154.251.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	2	02	10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	44.630.000,00	44.630.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	3			HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	2.624.000.000,00	2.624.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	3	01		Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD	2.624.000.000,00	2.624.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	3	01	01	PT.Bank Jawa Tengah	2.624.000.000,00	2.624.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	4			LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	4.429.950.000,00	4.429.950.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	129.950.000,00	129.950.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	4	01	04	Penjualan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	4	01	05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	4	01	06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	4	02		Penerimaan Jasa Giro	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	4	02	01	Jasa Giro Kas Daerah	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	4	02	02	Jasa Giro Pemegang Kas	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	4	03		Pendapatan Bunga Deposito	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	4	03	03	Rekening Deposito pada Bank Jawa Tengah	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	4	14		Lain - lain Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	1	4	14	02	Setor Kembali Setelah Tutup Tahun Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	2				DANA PERIMBANGAN	658.553.658.000,00	658.553.658.000,00	0,00	0,00

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
											SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	(Rp)	%
1										2	3	4	5	6
1.20	1.20.05	00	00	4	2	1				BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	44.249.678.000,00	44.249.678.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	2	1	01			Bagi Hasil Pajak	40.200.961.000,00	40.200.961.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	2	1	01	01		<i>Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan</i>	<i>31.351.959.000,00</i>	<i>31.351.959.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.20	1.20.05	00	00	4	2	1	01	04		<i>Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri</i>	<i>754.287.000,00</i>	<i>754.287.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.20	1.20.05	00	00	4	2	1	01	05		<i>Pajak Penghasilan Pasal 21</i>	<i>8.094.715.000,00</i>	<i>8.094.715.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.20	1.20.05	00	00	4	2	1	02			Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	575.097.000,00	575.097.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	2	1	02	02		<i>Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan</i>	<i>255.920.000,00</i>	<i>255.920.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.20	1.20.05	00	00	4	2	1	02	05		<i>Bagi Hasil dari Luran Eksplorasi dan Luran Eksploitasi (Royalti)</i>	<i>1.824.000,00</i>	<i>1.824.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.20	1.20.05	00	00	4	2	1	02	06		<i>Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan</i>	<i>241.448.000,00</i>	<i>241.448.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.20	1.20.05	00	00	4	2	1	02	08		<i>Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi</i>	<i>61.975.000,00</i>	<i>61.975.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.20	1.20.05	00	00	4	2	1	02	09		<i>Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi</i>	<i>13.930.000,00</i>	<i>13.930.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.20	1.20.05	00	00	4	2	1	03			Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Kabupaten/ Kota	3.473.620.000,00	3.473.620.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	2	1	03	01		<i>Pajak Bumi dan Bangunan</i>	<i>3.473.620.000,00</i>	<i>3.473.620.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.20	1.20.05	00	00	4	2	2				DANA ALOKASI UMUM	565.131.680.000,00	565.131.680.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	2	2	01			Dana Alokasi Umum	565.131.680.000,00	565.131.680.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	2	2	01	01		<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>565.131.680.000,00</i>	<i>565.131.680.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.20	1.20.05	00	00	4	2	3				DANA ALOKASI KHUSUS	49.172.300.000,00	49.172.300.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	2	3	01			Dana Alokasi Khusus	49.172.300.000,00	49.172.300.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	2	3	01	02		<i>Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Pendidikan</i>	<i>25.638.800.000,00</i>	<i>25.638.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.20	1.20.05	00	00	4	2	3	01	03		<i>Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Kesehatan</i>	<i>5.159.800.000,00</i>	<i>5.159.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.20	1.20.05	00	00	4	2	3	01	04		<i>Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Pekerjaan Umum</i>	<i>10.650.400.000,00</i>	<i>10.650.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.20	1.20.05	00	00	4	2	3	01	05		<i>Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Kelautan dan Perikanan</i>	<i>1.342.800.000,00</i>	<i>1.342.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.20	1.20.05	00	00	4	2	3	01	07		<i>Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Pertanian</i>	<i>4.188.200.000,00</i>	<i>4.188.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
											SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	(Rp)	%
1										2	3	4	5	6
1.20	1.20.05	00	00	4	2	3	01	08	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Lingkungan Hidup	841.300.000,00	841.300.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.05	00	00	4	2	3	01	11	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Kehutanan	1.042.100.000,00	1.042.100.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.05	00	00	4	2	3	01	12	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Keselamatan Transportasi Darat	308.900.000,00	308.900.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.05	00	00	4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	150.853.319.000,00	170.678.974.000,00	19.825.655.000,00	13,14	
1.20	1.20.05	00	00	4	3	1			PENDAPATAN HIBAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.05	00	00	4	3	1	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.05	00	00	4	3	1	01	01	Pemerintah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.05	00	00	4	3	3			DANA BAGI HASIL PAJAK, RETRIBUSI DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH LAINNYA	37.848.638.000,00	37.848.638.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.05	00	00	4	3	3	01		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	34.405.868.000,00	34.405.868.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.05	00	00	4	3	3	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	10.997.257.000,00	10.997.257.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.05	00	00	4	3	3	01	03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.655.868.000,00	8.655.868.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.05	00	00	4	3	3	01	05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.739.740.000,00	14.739.740.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.05	00	00	4	3	3	01	07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	13.003.000,00	13.003.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.05	00	00	4	3	3	05		Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi	163.044.000,00	163.044.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.05	00	00	4	3	3	05	01	Retribusi Pemberian Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan	142.237.000,00	142.237.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.05	00	00	4	3	3	05	02	Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus	20.807.000,00	20.807.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.05	00	00	4	3	3	06		Bagi Hasil Lainnya	3.279.726.000,00	3.279.726.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.05	00	00	4	3	3	06	01	Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung dan Penjualan dengan Perjanjian dari PT. PERHUTANI	49.210.000,00	49.210.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.05	00	00	4	3	3	06	02	Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	3.230.516.000,00	3.230.516.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
										SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	(Rp)	%
1									2	3	4	5	6
1.20	1.20.05	00	00	4	3	4			DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	93.522.196.000,00	113.347.851.000,00	19.825.655.000,00	21,20
1.20	1.20.05	00	00	4	3	4	01		Dana Penyesuaian	93.522.196.000,00	113.347.851.000,00	19.825.655.000,00	21,20
1.20	1.20.05	00	00	4	3	4	01	01	Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan	39.149.032.000,00	39.149.032.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	3	4	01	02	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	11.543.550.000,00	11.543.550.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	3	4	01	04	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	42.829.614.000,00	42.855.269.000,00	25.655.000,00	0,06
1.20	1.20.05	00	00	4	3	4	01	05	Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)	0,00	19.800.000.000,00	19.800.000.000,00	100,00
1.20	1.20.05	00	00	4	3	5			BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	17.482.485.000,00	17.482.485.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	3	5	01		Bantuan Keuangan dari Provinsi	17.482.485.000,00	17.482.485.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	4	3	5	01	01	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah	17.482.485.000,00	17.482.485.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5					BELANJA DAERAH	71.686.062.000,00	80.216.719.000,00	8.530.657.000,00	11,90
1.20	1.20.05	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	66.838.681.000,00	75.369.338.000,00	8.530.657.000,00	12,76
1.20	1.20.05	00	00	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	8.461.119.000,00	8.461.119.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	4.240.820.000,00	4.240.820.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.080.261.000,00	3.080.261.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	295.900.000,00	295.900.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	273.000.000,00	273.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	244.500.000,00	244.500.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	71.099.000,00	71.099.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	1	01	09	Iuran Asuransi Kesehatan	63.991.000,00	63.991.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	1	01	17	Uang Duka Wafat/ Tewas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	312.500.000,00	312.500.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	312.500.000,00	312.500.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	1	04		Biaya Pemungutan Pajak Daerah	2.514.545.000,00	2.514.545.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	1	04	01	Biaya Pemungutan PBB	2.514.545.000,00	2.514.545.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	1	06		Belanja Insentif Pemungutan Pajak	1.383.309.000,00	1.383.309.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	1	06	01	Belanja Pajak	1.383.309.000,00	1.383.309.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	1	07		Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	9.945.000,00	9.945.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	1	07	01	Belanja Retribusi	9.945.000,00	9.945.000,00	0,00	0,00

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
											SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	(Rp)	%
1										2	3	4	5	6
1.20	1.20.05	00	00	5	1	2				BELANJA BUNGA	57.909.000,00	57.909.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	2	01			Bunga Utang Pinjaman	57.909.000,00	57.909.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	2	01	03		Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	57.909.000,00	57.909.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	4				BELANJA HIBAH	70.000.000,00	6.396.407.000,00	6.326.407.000,00	9.037,72
1.20	1.20.05	00	00	5	1	4	05			Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta	70.000.000,00	6.396.407.000,00	6.326.407.000,00	9.037,72
1.20	1.20.05	00	00	5	1	4	05	04		Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo dalam Rangka TMMD	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	4	05	15		Sekolah di Wilayah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	6.326.407.000,00	6.326.407.000,00	100,00
1.20	1.20.05	00	00	5	1	8				BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000,00	2.704.250.000,00	2.204.250.000,00	440,85
1.20	1.20.05	00	00	5	1	8	01			Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	2.704.250.000,00	2.204.250.000,00	440,85
1.20	1.20.05	00	00	5	1	8	01	01		Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	2.704.250.000,00	2.204.250.000,00	440,85
1.20	1.20.05	00	00	5	2					BELANJA LANGSUNG	4.847.381.000,00	4.847.381.000,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT										774.055.990.000,00	785.350.988.000,00	11.294.998.000,00		
1.20	1.20.05	00	00	6						PEMBIAYAAN DAERAH	39.080.103.000,00	75.003.078.000,00	35.922.975.000,00	
1.20	1.20.05	00	00	6	1					PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	51.851.656.000,00	87.774.631.000,00	35.922.975.000,00	
1.20	1.20.05	00	00	6	1	1				SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	45.851.656.000,00	81.774.631.000,00	35.922.975.000,00	
1.20	1.20.05	00	00	6	1	1	04			Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	38.284.290.000,00	74.207.265.000,00	35.922.975.000,00	

PERSANDIAN

PENJELASAN

7

PENJELASAN

PENJELASAN

PENJELASAN

PENJELASAN

7

(Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011).

(Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011).

PENJELASAN

7

(Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011).

(Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011).

(Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011).

PENJELASAN

7

(Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011), dan

(Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011).

(Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011).

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Urusan Pemerintahan : 1.03
 Organisasi SKPD : 1.03.01

PEKERJAAN UMUM
 DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE REKENING									URAIAN	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)		
1										3	4	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	3	4	5	6	
1.03	1.03.01	0	0	4					PENDAPATAN DAERAH	1.662.948.000,00	1.662.948.000,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.01	0	0	5					BELANJA DAERAH	59.404.555.000,00	59.404.555.000,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.01	0	0	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.673.934.000,00	12.673.934.000,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.01	0	0	5	2				BELANJA LANGSUNG	46.730.621.000,00	66.538.121.000,00	19.807.500.000,00	42,39	
1.03	1.03.01	18	0						PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN P-7	15.121.233.000,00	34.928.733.000,00	19.807.500.000,00	1,31	
1.03	1.03.01	18	03	5	2				Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan K-30	15.028.443.000,00	34.835.943.000,00	19.807.500.000,00	1,32	Penyesu
1.03	1.03.01	18	03	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	125.330.000,00	125.330.000,00	0,00	0,00	(Perubah
1.03	1.03.01	18	03	5	2	1	01		Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Penjabar
1.03	1.03.01	18	03	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja D
1.03	1.03.01	18	03	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.01	18	03	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.01	18	03	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honoror / tidak tetap	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.01	18	03	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Tenaga Harian	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.01	18	03	5	2	1	'03		Uang Lembur	18.530.000,00	18.530.000,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.01	18	03	5	2	1	'03	01	Uang Lembur PNS	17.180.000,00	17.180.000,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.01	18	03	5	2	1	'03	02	Uang Lembur Non PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	2.044.845.000,00	2.052.345.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	19.580.000,00	19.580.000,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)				
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%			
1								2	3	4	5	6			
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00			
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	06	02	Belanja Peggandaan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00		
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	09	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		(Perubah	
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	09	01	Belanja Sewa Eskavator	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		Sukoharj
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00		Penjabar	
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00		Belanja D
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	23.225.000,00	23.225.000,00	0,00	0,00			
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00		
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.145.000,00	17.145.000,00	0,00	0,00		
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	18	Belanja Pemeliharaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00			
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	18	16	Belanja Pemeliharaan Konstruksi Jalan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00		
1.03	1.03.01	18	03	5	2	3		BELANJA MODAL	12.858.268.000,00	32.658.268.000,00	19.800.000.000,00	1,54			
1.03	1.03.01	18	03	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.352.000,00	3.352.000,00	0,00	0,00			
1.03	1.03.01	18	03	5	2	3	16	01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	3.352.000,00	3.352.000,00	0,00	0,00		
1.03	1.03.01	18	03	5	2	3	21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	12.854.916.000,00	31.144.916.000,00	18.290.000.000,00	142,28			
1.03	1.03.01	18	03	5	2	3	21	01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	12.854.916.000,00	31.144.916.000,00	18.290.000.000,00	142,28		
1.03	1.03.01	18	03	5	2	3	22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	0,00	1.510.000.000,00	1.510.000.000,00	0,00			
1.03	1.03.01	18	03	5	2	3	22	04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan di Atas Air	0,00	1.510.000.000,00	1.510.000.000,00	0,00		
1.03	1.03.01	24	0					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA P-9	4.979.657.000,00	4.979.657.000,00	0,00	0,00			
1.03	1.03.01	24	15	5	2			Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun K-34	557.276.000,00	557.276.000,00	0,00	0,00	Pergeser dengan k		
														(Perubah	

KODE REKENING								URAIAN		Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)		
										Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%	
1								2		3	4	5	6	
1.03	1.03.01	24	15	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	424.500.000,00	424.500.000,00	0,00	0,00	Sukoharjo Penjabar: Belanja D	
1.03	1.03.01	24	15	5	2	1	01	Honorarium PNS	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00		
1.03	1.03.01	24	15	5	2	1	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00		
1.03	1.03.01	24	15	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	395.700.000,00	395.700.000,00	0,00	0,00		
1.03	1.03.01	24	15	5	2	1	02	Honorarium Pegawai Honorrer / tidak tetap	395.700.000,00	161.262.000,00	(234.438.000,00)	(0,59)		
1.03	1.03.01	24	15	5	2	1	02	Honorarium Upah Tenaga Harian	0,00	234.438.000,00	234.438.000,00	0,00		
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	132.776.000,00	132.776.000,00	0,00	0,00		
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.876.000,00	70.876.000,00	0,00	0,00		
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00		
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	42.229.000,00	42.229.000,00	0,00	0,00		
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Sarana Mobilitas	26.372.000,00	26.372.000,00	0,00	0,00		
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.374.000,00	8.374.000,00	0,00	0,00		
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	8.374.000,00	8.374.000,00	0,00	0,00		
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.616.000,00	8.616.000,00	0,00	0,00		
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.616.000,00	8.616.000,00	0,00	0,00		
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	44.910.000,00	44.910.000,00	0,00	0,00		
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.310.000,00	35.310.000,00	0,00	0,00		
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00		

PENJELASAN

7

Keputusan PMK 25/PMK.07/2011

dan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Nomor 49 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Tahun Anggaran 2011).

PENJELASAN

7

an Keempat Atas Peraturan Bupati
o Nomor 49 Tahun 2010 tentang
an Anggaran Pendapatan dan
aerah Tahun Anggaran 2011).

an rincian obyek disesuaikan
ebutuhan.

an Kedua Atas Peraturan Bupati

